

KEADILAN SOSIAL TERHADAP ANAK LUAR NIKAH

Marilang

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Abstract

Article 43 (1) Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage which contains legal norms "Out of wedlock child only has a civil relationship with his mother and family of his mother" has been canceled by the Constitutional Court (MK) through its decision Number 46 / PUU-VIII / 2010 considering that the legal norms in this article violate the constitution because it creates social injustice (discrimination) against out-of-wedlock children compared to legitimate children. Then, through the ruling, the Constitutional Court replaced the new legal norm that "Out-of-wedlock children not only have a civil relationship with their mother and family, but also their biological father and biological father's family as long as it can be proven that they have blood relations". In a normative juridical manner, the Constitutional Court's decision provides a basis for guaranteeing legal social justice for children out of wedlock as well as legitimate children in the form of fulfilling their civil rights by their biological fathers even within certain limits. But when it was about to be contextualized, it turned out that the Constitutional Court's decision faced fundamental problems that needed academic scrutiny, especially: 1. To what extent is social and legal justice for non-marital children referred to by the decision of the Constitutional Court? 2. In the form of social justice how is it that out-of-wedlock children are referred to by the Constitutional Court's decision? 3. How does the Constitutional Court's decision guarantee the fulfillment of civil rights in bringing social justice to children out of wedlock? Some of these problems will be examined and studied through a library research method with a philosophy of social justice approach. The study of the problem found that: 1. The justice referred to by the Constitutional Court's decision is the balance of distribution of civil rights between legal children and extramarital children by their father; 2. The form of justice referred to in the Constitutional Court's decision is covering limited civil rights for children out of wedlock compared to legitimate children; 3. The Constitutional Court's decision has not provided a guarantee of protection against the realization of civil rights of non-married children to their biological father and family of his biological father. The results of the study are expected to contribute to the development of law.

Keywords:

Social Justice, Extramarital Children, MK Decisions

Abstrak

Pasal 43 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengandung norma hukum “Anak luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan pertimbangan bahwa norma hukum dalam pasal ini melanggar konstitusi karena menimbulkan ketidakadilan sosial (diskriminasi) terhadap anak luar nikah dibandingkan dengan anak sah. Kemudian, melalui putusan tersebut, MK mengganti dengan norma hukum baru bahwa “Anak luar nikah tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, melainkan juga terhadap ayah biologisnya dan keluarga ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan bahwa mereka memiliki hubungan darah”. Secara yuridis normatif, putusan MK tersebut memberikan landasan jaminan keadilan sosial hukum terhadap anak luar nikah seperti juga anak sah dalam bentuk pemenuhan hak-hak keperdataannya oleh ayah biologisnya sekalipun dalam batas-batas tertentu. Namun ketika hendak dikontekstualkan, ternyata putusan MK tersebut menghadapi permasalahan-permasalahan mendasar yang membutuhkan pencermatan secara akademik, terutama: 1. Sejauh manakah keadilan sosial hukum terhadap anak luar nikah yang dimaksud putusan Mahkamah Konstitusi? 2. Dalam bentuk keadilan sosial bagaimanakah terhadap anak luar nikah yang dimaksud putusan MK? 3. Bagaimanakah putusan MK memberikan jaminan pemenuhan hak-hak keperdataan dalam mewujudkan keadilan soaial terhadap anak luar nikah? Beberapa permasalahan ini akan diteliti dan dikaji melalui metode penelitian pustaka dengan pendekatan filsafat keadilan sosial. Kajian terhadap masalah tersebut ditemukan bahwa: 1. Keadilan yang dimaksud putusan MK adalah keseimbangan distribusi hak-hak keperdataan antara anak sah dengan anak luar nikah oleh ayahnya; 2. Bentuk keadilan dimaksud putusan MK adalah meliputi hak-hak keperdataan yang terbatas bagi anak luar nikah dibandingkan dengan anak sah; 3. Putusan MK belum memberikan jaminan perlindungan terhadap perwujudan hak-hak keperdataan anak luar nikah terhadap ayah biologisnya dan keluarga ayah biologisnya. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.

Kata Kunci:

Keadilan Sosial, Anak Luar Nikah, Putusan MK.

A. PENDAHULUAN

Rumusan norma hukum “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 (1) Undang-undang Perkawinan

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak serta merta terumuskan begitu saja, melainkan dilatarbelakangi oleh sejarah perkembangan dan pertumbuhan hukum jauh sebelum diundangkannya undang-undang perkawinan ini yang telah mengakar dan dipatuhi sepenuh hati oleh masyarakat sebagai norma hukum yang hidup (*living law*).

Antara lain sistem hukum yang mengatur hubungan hukum keperdataan antara anak yang dilahirkan di luar perkawinan (selanjutnya disebut—anak luar nikah) dengan ayah biologisnya yang telah mengakar dan membudaya di masyarakat adalah sistem hukum adat dengan berbagai variasinya menurut lingkaran-lingkaran masyarakat adat bersangkutan. Salah satu variasi sistem hukum adat dimaksud hukum adat yang berlaku di Mentawai, Timor, Minahasa dan Ambon dimana anak luar nikah tetap memiliki hubungan perdata dengan ibunya sebagaimana anak sah¹. Kemudian khusus di Minahasa hubungan antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya tetap seperti hubungan anak dengan bapak yang sah.²

Norma hukum yang berlaku di Minasa ternyata berbeda dengan sistem hukum adat yang berlaku di Ambon dimana antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya tidak memiliki hubungan hukum keperdataan sama sekali, kecuali apabila pria yang menghamili perempuan dimaksud memberikan hadiah yang dikenal dengan istilah *di-erken*³ maka status anak tersebut berubah menjadi anak yang diakui sah oleh pria yang menghamili perempuan tersebut dan telah memberikan hadiah.

Dua di antara sekian banyak sistem hukum adat dengan berbagai variasinya yang mengatur hubungan perdata antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya sebagaimana dijadikan sampel dalam artikel ini, namun di antara sekian banyak lingkaran hukum adat tersebut, mayoritas di antaranya menentukan bahwa antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya tidak memiliki hubungan perdata sama sekali seperti halnya norma hukum yang terumuskan dalam Pasal 43 (1) Undang-undang Perkawinan sehingga Paul Bohanan mengatakan bahwa pada hakikatnya hukum tidak lain adalah *customs* yang sudah diekstrak dari normal habitat melalui proses *reinstitutionalization*. Kemudian hal ini menetapkan suatu perubahan dari tindakan sosial menjadi tindakan hukum ketika norma yang lebih spesifik dipilih oleh *legal institution* untuk membuat sebuah standar dengan perannya sebagai lembaga penyelesaian masalah yang efektif. Dengan kata lain *double institutionalization* memilih beberapa norma yang kemudian menjadi hukum yang

¹ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Dan Asas-Asas hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, Cet. VI, 1983, h. 112.

² B. Ter Haar Bzn, *Begin selen en stelsel van het adatrecht*, vierde druk, th, h. 145. Diterjemahkan K. Ng. Soebakti Poeponoto, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, h. 172.

³ *Ibid*, h. 173.

memerintah sebuah *social institution*. *Customs* tidak dapat mencapai tujuan tersebut karena hanya hukum yang bisa⁴.

Demikianlah suatu sistem norma hukum yang selalu mengalami perubahan mengikuti tuntutan kehendak-kehendak masyarakatnya sebagaimana diungkapkan oleh L.J. van Apeldoorn bahwa Hukum yang merupakan bagian dari kehidupan manusia juga selalu berubah-ubah mengikuti konteks masyarakatnya. Dengan demikian, hukum merupakan gejala sejarah sehingga memiliki sejarahnya sendiri. Artinya, hukum senantiasa berubah dan berkembang sehingga di dalam sejarahnya terkandung dua makna, yaitu: perubahan dan stabilitas⁵. Artinya, suatu norma hukum pada masa tertentu dipatuhi sepenuh hati, namun pada masa berikutnya ditinggalkan kemudian diganti dengan norma hukum baru sesuai kehendak-kehendak masyarakat. Itulah yang terjadi pada norma hukum yang tercantum dalam Pasal 43 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah terbukti mendiskriminasi anak luar nikah sehingga dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk kemudian diganti dengan norma hukum baru untuk menyesuaikan dengan tuntutan masyarakat dewasa ini.

Selain sistem hukum adat dengan berbagai variasinya yang melatarbelakangi lahirnya norma hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 (1) Undang-undang Perkawinan, juga sistem hukum perdata barat yang dikenal dengan nama Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPdata) berlaku bagi sebagian golongan masyarakat Indonesia juga mengatur tentang status anak luar nikah baik terhadap ibunya maupun terhadap ayah biologisnya. Khusus penentuan mengenai statusnya sebagai anak luar nikah dijelaskan dalam Pasal 251 dan Pasal 254. Pasal 251 menentukan bahwa anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan sebelum lewat 180 hari sejak hari pernikahan orang tuanya. Kemudian Pasal 254 menentukan bahwa anak yang lahir lewat 300 hari terhitung hari bubaranya perkawinan orang tuanya adalah anak luar nikah.

Anak luar nikah tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya⁶ kecuali anak luar nikah tersebut mendapat pengakuan (*erkenning*) dari kedua orang tuanya pada saat perkawinannya dilangsungkan, dan pengakuan tersebut harus diperkuat dengan surat-surat pengesahan (*brieven van wettiging*) di muka Pegawai Pencatatan Sipil dalam bentuk akta kelahiran anak bersangkutan.⁷

Keharusan adanya pengakuan dan pengesahan melalui surat-surat akta kelahiran di depan Pegawai Pencatatan Sipil agar anak luar nikah berubah statusnya menjadi anak sah karena disahkan ditegaskan melalui ketentuan Pasal 280 KUHPdata bahwa agar anak luar nikah tersebut mempunyai hubungan hukum

⁴ Soleh Arifin, *Analisis Teori Paul Bohanan Terhadap Berlakunya Hukum di Indonesia*, <http://trisuksesgenerus.blogspot.co.id>, diakses tanggal 26 September 2018.

⁵ L.J. van Apeldoorn, *Inleideing Tot de Studies van Het Nederlandsch Recht*, Zwolle, Tjeenk-Willnk, 1996, diterjemahkan Soerjono Soekanto, *Pengantar Sejarah Hukum*, Alumni, Bandung, Cet.III, 1986, h. 29-30.

⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, Cet. 23, h. 50

⁷ *Ibid.*

keperdataan dengan ibu dan ayah biologisnya, maka ayah ibunya harus melakukan tindakan pengakuan terhadap anak tersebut dilanjutkan dengan pengesahan melalui surat-surat pengesahan dan apabila tidak dilakukan pengakuan dan pengesahan, maka anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya.

Identik dengan norma hukum dalam beberapa sistem hukum adat dan Pasal 280 KUHPerdata dengan norma hukum pada Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya" yang tentunya apabila diinterpretasi secara *a contrario* mengandung arti bahwa anak luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya menurut KHI.

Berbagai norma hukum dalam beberapa sistem hukum tersebut tersimpul dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melalui Pasal 43 (1) yang menegaskan bahwa "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Makna sebaliknya dari ketentuan Pasal 43 (1) ini adalah bahwa anak luar nikah tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya.

Norma hukum sebagaimana terumuskan secara tegas dalam Pasal 43 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dibatalkan oleh MK melalui putusannya Nomor 46/PUU-VIII/2010, kemudian mengganti dengan norma hukum baru sebagaimana dalam diktumnya yang selengkapya berbunyi:

1. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;
2. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu

pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".⁸

Pertimbangan hukum MK sehingga membatalkan norma hukum yang tercantum pada Pasal 43 (1) Undang-undang Perkawinan adalah, di samping bertentangan dengan prinsip Undang Undang Dasar 1945, juga mencerminkan ketidakadilan sosial karena mendiskriminasikan anak luar nikah dari anak sah, dimana anak luar nikah yang tidak memiliki kesalahan (dosa) sama sekali tetapi status hukumnya dibedakan dengan anak sah.

Tentunya, dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberi harapan bagi anak-anak luar nikah terhadap akses keadilan hukum yang seimbang dengan akses keadilan hukum bagi anak sah, utamanya "status hubungan keperdataannya dengan ayah biologisnya yang hingga detik ini belum jelas pengaturannya secara positif" sebagai pokok permasalahannya. Berkaitan dengan pokok permasalahan tersebut, penulis merinci masalahnya dalam beberapa rumusan sub masalah yang dijadikan fokus penelitian dan pembahasan selanjutnya, yaitu: 1. Sejauhmanakah keadilan sosial hukum terhadap anak luar nikah yang dimaksud putusan Mahkamah Konstitusi? 2. Dalam bentuk keadilan sosial bagaimanakah terhadap anak luar nikah yang dimaksud putusan MK? 3. Bagaimanakah hukum memberikan jaminan pemenuhan hak-hak keperdataan terhadap anak luar nikah menurut putusan MK?

B. ISTILAH KEADILAN SOSIAL

Hampir setiap saat orang mendengar dan mengucapkan kata "keadilan", namun mayoritas di antaranya tidak mengetahui makna dan asal kata tersebut. Untuk itu dikemukakan bahwa kata keadilan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris "justice" yang juga diserap dari bahasa latin "iustitia". Kata "justice" menurut istilah bahasa Inggris memiliki tiga arti yang berbeda yaitu; 1. Secara atributif mengandung makna suatu kualitas yang adil atau *fair* dengan sinonim *justness*; 2. Sebagai perbuatan atau tindakan dalam arti menjalankan dan menegakkan hukum atau keputusan menentukan hak dan sanksi yang sinonim dengan *judicature*; 3. Pejabat yang berwenang menentukan persyaratan sebelum suatu perkara di bawa ke pengadilan yang sinonim dengan *judge, jurist, magistrate*).⁹

Kata adil juga ditemukan dalam bahasa Arab dengan istilah 'al-*adl*' sebagai kata kerja yang berakar pada huruf 'ayn, dal, lam yang jika disatukan membentuk struktur kata yang mengandung dua makna penting; pertama 'al-*istiwa* yang bermakna lurus atau sama; kedua *al-i'waju* yang bermakna keadaan menyimpang atau sewenang-

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, h. 37

⁹ Filed under, *Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, dan John Rawls)*, <http://www.bartleby.com/61/83/PO398300.html>, diakses tanggal 17 Desember 2018.

wenang¹⁰. Menurut al-Anshary kata '*al-adl*' diartikan sebagai penetapan hukum dengan benar dan jujur atau juga sebagai 'misal atau pengganti sesuatu'.¹¹

Kemudian menurut al-Baqiy bahwa kata '*al-adl*' juga berkaitan dengan kondisi jiwa seseorang seperti kejujuran dan amanah dalam menegakkan hukum sebagai lawan kata '*adlun*' atau *al-zhulum* yang berarti ketidakadilan, kesewenang-wenangan atau menyimpang dari jalan yang benar serta melupakan batas-batas yang ditentukan seperti dalam bentuk menganiaya¹². Penggunaan kata yang berkaitan dengan keadilan dengan segala bentuk dan variasinya ditemukan dalam *al-Qur'an* sebanyak 29 kali¹³ menunjukkan begitu pentingnya keadilan dijunjung tinggi dan harus diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, utamanya yang berkaitan dengan kewajiban ayah biologis untuk memenuhi hak-hak keperdataan anak luar nikahnya di samping anak sahnya sebagai wujud pemenuhan rasa keadilan setiap anak.

Salah satu bentuk penggunaan kata yang berkaitan dengan kata keadilan adalah keadilan sosial (*social justice*) yang oleh beberapa pakar memperkenalkannya dengan istilah yang berbeda-beda. Antara lain adalah Bur Rasuanto sering menggunakannya dengan istilah keadilan sosial di samping istilah keadilan distributif. Keadilan sosial digunakannya sebagai istilah umum, sedangkan istilah khususnya adalah keadilan struktural dan keadilan retributif yaitu keadilan yang berkaitan dengan kontrol terhadap pelaksanaan keadilan distributif.¹⁴

Dalam menguraikan asal usul Pancasila, Hidayatullah menyatakan bahwa sila kelima Pancasila dengan rumusan "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" merupakan rumusan ulang dari "Kesejahteraan Sosial" setelah Soekarno terinspirasi ungkapan kalimat pemimpin Prancis, Jean Jaures bahwa tiap orang memiliki hak yang sama.¹⁵

Berdasarkan penelusuran tersebut, ternyata istilah keadilan sosial sering dipadankan dengan istilah keadilan distributif dan istilah kesejahteraan sosial. Mengapa? Karena pada sisi tertentu memang ketiga istilah tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu: 1. Ketiga istilah tersebut sama-sama membutuhkan keterlibatan pemegang otoritas dalam mendistribusikan nikmat dan beban kerja sama kepada setiap anggota komunitas. Dalam konteks anak luar nikah, pemegang otoritas dimaksud adalah ayah yang harus mampu mendistribusikan hak-hak keperdataan kepada setiap anaknya, baik luar nikah maupun anak sahnya secara berkeadilan

¹⁰ Al-Asfahany Al-Baghib, *Mu'jam Mufradat Alfash Al-Qur'an*, Dar al-Fikr, Bairut Libanon, t.th.

¹¹ Ahmad bin Fariz Zakariya Abi Al-Hasayn, *Mu'jam Maqayis al-Lughat Fitahqiq*, Cet. II, Mustafa al-Halabi wa-Awuladuhu, Kairo, Mesir, 1975, 246-247.

¹² Saifullah Bombang, *Hakekat Keadilan dalam Poligami (Sebuah Kajian Hukum Islam)*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, T.th, 266.

¹³ *Ibid*, 448-449.

¹⁴ Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial, Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas Dua Teori Filsafat Politik Modern*, Gramedia Putaka Utama, Jakarta, 2005, h. 200.

¹⁵ Hidayatullah, *Panjat Pinang, Bidaya Yang Harus Dirubah*, dalam www.image.google.com, diakses tanggal 17 Desember 2018.

sosial; 2. Ketiga istilah tersebut bertujuan untuk memberikan penghargaan yang sama dan proporsional kepada setiap anggota komunitas, dalam hal ini setiap anak luar nikah dan anak sah; 3. Ketiga istilah tersebut berfungsi sebagai sarana untuk memperbesar kebahagiaan (kesenangan) secara seimbang bagi setiap anggota komunitas, dalam hal ini adalah setiap anak baik yang berstatus luar nikah maupun anak sah.

C. KONSTRUKSI KEADILAN SOSIAL

1. John Rawls

Dalam mengkonstruksi teori keadilan sosialnya, John Rawls memilih struktur dasar masyarakat¹⁶ sebagai basisnya. Mengapa? Karena menurutnya dalam struktur dasar masyarakat telah terumuskan berbagai posisi sosial, di mana manusia dilahirkan dalam masyarakatnya telah terpola dalam posisi dan harapan masa depan yang berbeda-beda yang sebagian ditentukan oleh sistem politik, kondisi sosial, dan ekonomi. Struktur dasar masyarakat telah merumuskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang menentukan masa depan, cita-cita, impian setiap orang serta kemungkinan tercapainya semua itu. Oleh karenanya, struktur dasar masyarakat (keluarga) itu sesungguhnya merupakan sumber berbagai kepincangan yang “dalam” karena sudah merupakan titik awal keberuntungan bagi yang satu dan kemalangan bagi yang lainnya¹⁷. Pertanyaannya kemudian adalah mengapa suatu keluarga dapat bertahan dan tetap solid? Apa yang membuat mereka tetap solid? Rawls menjawabnya, tidak lain kecuali keadilan.

Jika demikian, berarti bangunan keadilan sosial John Rawls dititikberatkan pada keadilan dalam mendistribusikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban atau nikmat dan beban terhadap setiap anggota keluarga sehingga dapat dikatakan bahwa John Rawls dalam membangun teori keadilan sosialnya dari sudut pandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum yang harus terpenuhi secara sama dalam keseimbangan. Artinya, setiap anggota keluarga atau masyarakat terpenuhi hak-haknya dan kewajiban-kewajibannya secara adil (seimbang) berdasarkan aturan hukum formal yang telah disepakati bersama melalui kontrak sosial atau telah terdefiniskan secara alamiah. Prinsip keadilan dijustifikasi Rawls dengan argumen teori kontrak atas dasar *fairness* sehingga dipandang mengekspresikan kehendak umum dan berlaku universal (bagi setiap keluarga).

2. Jurgen Habermas

Berbeda dengan John Rawls, Jurgen Habermas dalam membangun teori keadilan sosial dengan mengintegrasikan ke dalam *discourse ethics* yaitu pandangan

¹⁶ Struktur Dasar Masyarakat yang dimaksudkan John Rawls tidak lain adalah keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anaknya sebagai miniatur bangunan sosial yang bisa bertahan karena di dalamnya terdapat distribusi hak-hak dan kewajiban-kewajiban atau nikmat dan beban yang seimbang (*fairness*).

¹⁷ John Rawls, *A Theory of Justice (Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, h. 72.

mengenai hubungan internal antara keadilan dengan solidaritas. Menurut Habermas, keduanya merupakan dua aspek yang selalu berdialektika (saling melengkapi) yang tidak dapat ditiadakan. Keadilan mengekspresikan dimensi individual, sedangkan solidaritas mengekspresikan dimensi sosial. Dengan demikian, prinsip keadilan adalah mempostulatkan penghormatan sama (*equal respect*) dan hak sama (*equal right*) bagi semua individu yang bagi perspektif modern mengacu pada kebebasan subjektif atas individualitas yang tak dapat nafikan, sedangkan solidaritas mempostulatkan empati dan penghormatan bagi kemaslahatan lingkungan tetangga yang dalam perpektif modern mengacu pada kemaslahatan ikatan anggota komunitas yang secara inter-subjektif menempati *Lebenswelt* yang sama.¹⁸

Dengan demikian, Jurgen Habermas secara tersirat menafikan pengaruh latarbelakang tradisi tertentu dan tidak mengaitkan dengan masyarakat tertentu (tradisional) seperti Rawls, melainkan masyarakat yang dibayangkannya adalah masyarakat industri lanjut (modern). Apa yang membuat masyarakat modern tetap solid? Jawaban Habermas sama dengan John Rawls, yaitu keadilan¹⁹. Namun prinsip keadilan bagi Habermas bukan sesuatu yang substantif sifatnya, melainkan suatu dimensi validitas dari konsensus rasional yang mengekspresikan kehendak bersama sebagai legitimasi politik atau legitimasi demokratik.

Dengan demikian, Jurgen Habermas tidak terikat pada rumusan formal sebagaimana pandangan Rawls, dimana dua prinsip keadilan Rawls dikaitkan dengan konsep mengenai masyarakat tertata-benar. Masyarakat didefinisikan Rawls sebagai suatu sistem kerja sama sosial saling menguntungkan yang berlangsung secara berkelanjutan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Untuk dapat berkelanjutan, masyarakat memerlukan kesatuan dan stabilitas. Itu bisa terjamin hanya apabila keadilan merupakan keutamaan utama institusi-institusi sosial. Oleh karena itu, menurut Jurgen Habermas, dua prinsip keadilan harus merupakan subjek struktur dasar masyarakat, dimana institusi-institusi sosial utama mendistribusikan hak-hak fundamental dan kewajiban-kewajiban mendasar serta menentukan pembagian nikmat dan beban hasil kerja sama sosial secara adil.²⁰

Pada prinsipnya, Jurgen Habermas hendak mengatakan bahwa yang seharusnya dijadikan subjek utama atau pondasi atau sampel utama yang digunakan dalam membangun teori keadilan sosial adalah “*inter-subjektifitas tetangga*”, bukan “*struktur dasar masyarakat (keluarga)*” sebagaimana yang dilakukan John Rawls dengan argumen bahwa hubungan-hubungan *inter-subjektifitas* antara setiap anggota keluarga dengan subjek-subjek individu di luar keluarga (tetangga) belum tentu telah tertata-benar seperti keluarga yang dijadikan Rawls sebagai *basic*

¹⁸ Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial, Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas, Dua Teori Filsafat Politik Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, h. 115-116.

¹⁹ Marilang, *Nilai Keadilan Sosial (The Value of Justice In Mining)*, Disetasi, Pascasarjana UNHAS, Makassar, 2010, h. 140.

²⁰ *Ibid*, h. 139.

konstruksi teori keadilan sosialnya. *Inter-subjektifitas* tetangga menurut Habermas menggambarkan masyarakat industri lanjut (masyarakat modern) yang walaupun belum tertata-benar, namun anggota-anggotanya tetap utuh dan langgeng karena hubungan-hubungan mereka diikat oleh konsensus secara demokratik yang valid.²¹

Pertimbangan Jurgen Habermas menjadikan *inter-subjektifitas* tetangga sebagai dasar membangun teorinya, karena secara logis-objektif memang komunitas-komunitas masyarakat menunjukkan dua tipe, yaitu: 1. Masyarakat yang telah tertata-benar seperti masyarakat tradisional, masyarakat negara-negara monarkhi absolut, kerajaan, negara kekaisaran; 2. Masyarakat yang belum tertata-benar seperti masyarakat industri lanjut seperti masyarakat industri di negara-negara maju.

3. Sayyid Quthb

Sayyid Quthb membangun teori keadilan sosialnya di Timur Tengah, salah satu negeri muslim, tepatnya di Iran berpendapat bahwa keadilan sosial seharusnya dibangun atas pondasi sesosok tubuh manusia, namun tubuh manusia harus diposisikan dalam kondisi yang tidak membedakan antara tubuh (*body*) dengan jiwa (*soult*) serta tidak membedakan antara sisi intelektual dan sisi spiritualnya, karena manusia secara keseluruhan bagaikan bangunan satu tubuh. Setiap anggota-anggotanya saling bertanggungjawab dan saling bergantung antara satu dengan lainnya (*simbiosis mutualisma*). Oleh karena itu, bagi Quthb menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat merupakan tanggung jawab bersama²² bagaikan bangunan sebuah tubuh yang saling bekerjasama antara satu anggota tubuh dengan anggota tubuh lainnya dalam membangun dan mengaktifkan tubuhnya. Oleh karena itu, menurut Quthb sekalipun kontribusi dan kebutuhan antara setiap anggota tubuh dalam membangun dan mengaktifkan sebuah tubuh tidak sama akan tetapi setiap anggota tubuh memberi kontribusinya sesuai kadar dan fungsinya masing-masing.

Dengan demikian prinsip-prinsip keadilan sosial Sayyid Quthb pada hakikatnya merupakan esensi kemanusiaan yakni kebebasan (individualitas), kebersamaan (kolektivisme), dan tolong-menolong yang didasarkan pada ketentuan syariah. Ketiga prinsip ini merupakan tanggung jawab setiap anggota masyarakat untuk mewujudkannya dalam kehidupan bersama, karena masyarakat diidentikkan dengan sosok tubuh yang setiap anggotanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan satu sama lain dalam segala hal.²³

Pertanyaannya kemudian adalah mengapa Sayyid Quthb memilih sosok tubuh manusia sebagai pondasi dalam membangun teori keadilan sosialnya? Hal ini lebih disebabkan karena di samping bangunan sosial diibaratkan bangunan sebuah tubuh manusia, juga mekanisme kerjanya secara otomatis berjalan secara dinamis sesuai

²¹ *Ibid*, h. 138.

²² Misbahul Ulum et. al., *Model-Model Kesejahteraan Sosial Islam, Perspektif Normatif, Filosofis dan Praktis*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007, h. 31.

²³ Marilang, *Nilai Keadilan Sosial.....*, *Op-cit*, H. 145.

fungsi masing-masing anggota tubuh di bawah kontrol otak. Demikianlah sesungguhnya dinamika setiap anggota masyarakat dalam distribusi nikmat dan beban atas kontrol pemimpinnya berdasarkan syariat yang telah diturunkan Allah SWT melalui risalah Nabi Besar Muhammad saw.

Kebebasan setiap anggota masyarakat dalam komunitasnya sebagaimana dalam salah satu prinsiup utama teori keadilan sosial Sayyid Quthb dapat diidentikkan dengan kebebasan sebagaimana dikenal dalam *theology* Islam yang terpolarisasi atas dua aliran yang berkembang di dunia Islam tentang kebebasan, yaitu *qadariyah* (*free will and free act*) dan *jabariyah* (*predestination*). Kedua faham tersebut sama-sama bersumber pada ayat-ayat *al-Qur'an*²⁴. Misalnya saja faham *qadariyah* atau *free will* dan *free act* bersumber pada pernyataan *al-Qur'an* "Allah tidak mengubah suatu kaum kecuali kaum tersebut mengubah apa-apa yang ada di diri mereka"²⁵, "barang siapa yang mau, maka berimanlah ia dan siapa yang mau, maka kafir (tidak percaya)-lah ia"²⁶. Adapun bagi kalangan *jabariyah* atau *Predestination* memiliki sumber dari pernyataan *al-Qur'an* "tidak-lah kamu melempar ketika kamu melempar akan tetapi Allah-lah yang melempar"²⁷, "Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat"²⁸.

Menurut penulis kebebasan sebagaimana dikenal dalam teologi Islam identik dengan kebebasan yang dimaksudkan Sayyid Quthb dalam membangun teori keadilannya. Perbedaan antara keduanya adalah kebebasan dalam teologi Islam bersangkutan paut antara individu dengan Tuhan, sedangkan kebebasan yang dimaksud dalam teori keadilan sosial adalah bersangkutan paut antartara individu dengan komunitas masyarakatnya berdasarkan syariat sebagai kaidah hukumnya.

4. Pandangan Pakar Lainnya

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan keadilan sosial sebagai kerjasama untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu secara organik sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh dan berkembang sesuai kemampuan masing-masing²⁹. Sebagai konsep abstrak, keadilan sosial telah dirumuskan oleh para filosof, di antaranya Karl Max mengemukakan dua pandangannya tentang keadilan sosial, yakni: 1. Keadilan sosial (*socian justice*) merupakan suatu konsep yang menyeluruh, pendistribusian manfaat dan beban-bebannya sebagai hasil kerja sama dari suatu institusi-institusi sosial; 2. Keadilan komutatif (*comutatif justice*) yaitu suatu batasan keadilan yang bertumpu

²⁴ <https://awadahmadblog.wordpress.com/2016/02/29/kebebasan-manusia/>

²⁵ Q.S. 13:11

²⁶ Q.S. 18: 29

²⁷ Q.S. 8: 17

²⁸ Q.S. 37: 96

²⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Edisi IV, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, h. 10

pada keadilan sosial yang menempatkan semua sumber daya yang ada, dipastikan terdistribusikan secara seimbang (*equivalent*) kepada setiap anggota sosial.³⁰

Keadilan sosial pada hakikatnya dititikberatkan pada distribusi dan pembagian nikmat dan beban terhadap setiap individu sebagai hasil kerja sama sosial dalam suatu negara (*state*) atau komunitas tertentu³¹, untuk itu Quraish Shihab mengatakan bahwa keadilan sosial didefinisikan sebagai kerja sama untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu secara organik, sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan dan hak yang sama dan nyata untuk tumbuh dan berkembang sesuai kemampuan masing-masing individu.³²

Agar suatu komunitas, terkhusus bagi struktur dasar masyarakat atau keluarga dapat bertahan secara langgeng dan solid, maka prinsip-prinsip dasarnya yang harus ditegakkan di dalamnya adalah keadilan sosial (*social justice*) yaitu distribusi hak-hak dan kewajiban-kewajiban atau nikmat dan beban antara setiap anggota keluarga terjamin pemenuhannya secara seimbang. Artinya, setiap anggota keluarga terpenuhi hak-haknya dan terbebani kewajiban-kewajiban berdasarkan tatanan hukum yang berlaku atau telah disepakati dalam kontrak keluarga.

Batasan-batasan keadilan sosial atau distribusi hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam suatu keluarga sebagaimana terkonsepsikan dalam berbagai pandangan pakar tersebut dicoba diteliti dan diverifikasi melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang membatalkan Pasal 43 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan pertimbangan bertentangan dengan konstitusi, utamanya menyangkut pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dalam bentuk mendiskriminasi anak luar nikah dari anak sah yang keduanya dilahirkan dari ibu atau ayah biologis yang sama, kemudian menciptakan norma hukum baru yang memberikan hak keperdataan terhadap anak luar nikah kepada ayah biologisnya jika terbukti antara keduanya memiliki hubungan darah.

D. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual dikonstruksi dari prinsip-prinsip hukum atau norma hukum yang tercantum dalam berbagai sistem hukum yang mengatur tentang hubungan keperdataan antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya, putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, substansi berbagai doktrin hukum, dan hasil kontemplasi penulis sendiri yang menghasilkan bagan kerangka konseptual di bawah ini.

Kerangka konseptual merupakan hipotesis besar terhadap pokok masalah, sementara variabel-variabel lengkap dengan indikator-indikatornya masing-masing merupakan hipotesis operasional yang diturunkan dari rincian rumusan masalah,

³⁰ Saifullah Bombang, *Hakekat Keadilan.....Op-cit*, h. 60.

³¹ Bur Rasuanto, *Keadilan SosialOp-cit*, h. 8.

³² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, Mizan, Bandung, 2007, h. 169.


yang tentunya apabila hipotesis besar terjawab/terlaksana dengan baik melalui terjawabnya/terlaksananya hipotesis-hipotesis kecil beserta indikator-indikatornya masing-masing, maka harapan anak luar nikan akan akses keadilan sosialnya dalam bentuk pemenuhan hak-hak keperdatannya terhadap ayah biologisnya akan terwujud dengan sendirinya.

Di samping itu, kerangka konseptual berikut, dijadikan pondasi dan pijakan berpikir dalam mengkaji, membahas, dan membangun argumen ilmiah hukum, untuk selanjutnya menciptakan konstruksi hukum baru, khususnya di bidang keadilan sosial hukum terhadap anak luar nikah, dimana keadilan sosial hukum terhadap anak luar nikah dijadikan konsep dasar (pokok masalah) dalam mengkaji dan menganalisis variabel-variabel berikut indikator-indikatornya masing-masing dengan dukungan data akurat dan valid yang diperoleh dari hasil penelitian.

Berdasarkan konsep dasar tersebut diurai menjadi tiga variabel, yakni: Variabel makna keadilan sosial hukum dalam putusan MK (X1) yang dilengkapi dengan indikator-indikator pengukurnya apakah variabel ini tercantum dalam putusan MK atau tidak. Demikian juga variabel bentuk-bentuk keadilan sosial hukum (X2) dalam putusan MK dengan indikator-indikatornya juga dijadikan alat ukur dalam menentukan apakah dalam putusan MK tersebut terkandung bentuk-bentuk keadilan sosial hukum. Kemudian, variabel jaminan pemenuhan keadilan sosial dealam putusan MK (X3) dengan indikator-indikatornya yang dijadikan alat ukur apakah dalam putusan MK tersebut memberikan jaminan hukum terhadap pemenuhan hak-hak keperdataan anak luar nikah terhadap ayah biologisnya.

Adapun bagan konseptual atau kerangka pikir konseptual yang dijadikan landasan meneliti dan mengkaji selanjutnya adalah sebagaimana berikut.

Bagan 1
Bagan Kerangka Pikir



E. DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL

Agar setiap konsep, variabel, dan indikatornya masing-masing sebagaimana tercantum dalam bagan kerangka pikir menjadi jelas, maka penulis mendefinisikannya sesuai dengan yang dimaksudkan penulis sebagai berikut:

1. Konsep "Keadilan sosial terhadap anak luar nikah" sebagaimana diumaksud dalam putusan MK adalah anak luar nikah, di samping memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, juga memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan keluarga ayah biologisnya dalam batas-batas tertentu sepanjang dapat dibuktikan dengan alat bukti ilmu pengetahuan (tes DNA) dan alat bukti hukum lain bahwa mereka memiliki hubungan darah, identik dengan anak sah.
2. Variabel "Makna keadilan sosial dalam putusan MK" dijadikan variabel independen dengan simbol X1 diartikan sebagai substansi keadilan sosial terhadap anak luar nikah yang terkandung dalam putusan MK. Variabel X1 ini akan diukur melalui indikator-indikator sebagai berikut, yaitu:

- a. Hak Keperdataan dimaksudkan bahwa anak luar nikah juga memiliki hak keperdataan terhadap ayah biologisnya dan keluarga ayah biologisnya seperti juga dengan anak sah.
 - b. Keseimbangan dimaksudkan bahwa anak luar nikah memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan keluarga ayah biologisnya dalam batas-batas tertentu.
3. Variabel “Bentuk keadilan sosial dalam putusan MK” dijadikan variabel independen kedua dengan simbol X2 yang diartikan sebagai bentuk-bentuk hubungan keperdataan antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya. Variabel X2 ini diukur dengan menggunakan enam indikator yaitu:
- a. Biaya Hidup dimaksudkan bahwa anak luar nikah dijamin oleh hukum untuk menuntut hak pekerdataannya berupa biaya hidup kepada ayah biologisnya.
 - b. Biaya Pendidikan diartikan anak luar nikah dijamin oleh hukum untuk menuntut biaya pendidikan kepada ayah biologisnya.
 - c. Biaya Kesehatan dimaksudkan anak luar nikah dijamin oleh hukum untuk menuntut biaya kesehatan kepada ayah biologisnya.
 - d. Wasiat Wajibah diartikan bahwa anak luar nikah dijamin oleh hukum untuk menuntut wasiat wajibah (wasiat wajib) terhadap ayah biologisnya.
 - e. Hak Asuh diartikan bahwa anak luar nikah dijamin oleh hukum menuntut hak kepada ayah biologisnya menjadi pengasuhnya apabila ibunya dalam keadaan tidak mampu mengasuh.
4. Variabel “Pemenuhan keadilan sosial dalam putusan MK” dijadikan variabel independen ketiga dengan simbol X3 diartikan sebagai adanya jaminan hukum terpenuhinya semua jenis hak-hak keperdataan anak luar nikah terhadap ayah biologisnya. Variabel ini diukur dengan indikator sebagai berikut:
- a. Dipositivisasi dimaksudkan bahwa semua jenis hak keperdataan sebagaimana dimaksud oleh putusan MK harus normatiskan dalam bentuk undang-undang.
 - b. Tes DNA dimaksudkan adalah sebagai alat bukti ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membuktikan adanya hubungan darah antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya.
 - c. Penetapan Pengadilan diartikan sebagai keputusan yang bersifat penetapan terhadap anak luar nikah bahwa benar anak luar nikah memiliki hubungan darah dengan ayah biologisnya.
 - d. Akta Kelahiran diartikan sebagai akta yang dikeluarkan Pegawai Catatan Sipil yang menerangkan bahwa anak luar nikah adalah anak biologis yang memiliki hubungan darah dengan ayah biologisnya.
5. Anak luar nikah dijamin terpenuhi keadilan sosialnya dijadikan variabel dependen (terpengaruh) dengan simbol Y diartikan bahwa apabila seluruh variabel dan indikatornya masing-masing terpenuhi, maka hubungan perdata

antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya sebagaimana dimaksud oleh putusan MK terjamin pemenuhannya oleh hukum.

F. KEADILAN SOSIAL TERHADAP ANAK LUAR NIKAH MENURUT PUTUSAN MK NO. 46/PUU-VIII/2010

1. Substansi Keadilan Sosial dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tidak terumuskan secara tersurat dan definitif tentang prinsip keadilan sosial, namun dari pertimbangan hukum yang dijadikan dasar membatalkan norma hukum "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" sebagaimana tercantum pada Pasal 43 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut MK harus dibatalkan karena bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.³³

Norma hukum yang tercantum dalam Pasal 43 (1) tersebut menurut MK bertentangan dengan konstitusi karena diskriminatif terhadap anak luar nikah, sehingga MK mengganti dengan norma hukum baru yang berbunyi "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".³⁴

Norma hukum dalam Pasal 43 (1), di samping bertentangan dengan konstitusi, juga tumpang tindih dengan norma hukum dalam Pasal 1 ke-2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selengkapnya berbunyi "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan ketidakadilan".

Norma hukum baru yang diciptakan MK tersebut benar-benar menghormati nilai keadilan sosial bagi anak luar nikah karena norma hukum yang dibatalkan tidak memperdulikan hak-hak keperdataan anak luar nikah terhadap ayah biologisnya dan keluarga ayah biologisnya, namun setelah MK menciptakan norma hukum baru, maka hak-hak keperdataan anak luar nikah, baik terhadap ibunya dan keluarga ibunya, juga terhadap ayah biologisnya dan keluarga ayah biologisnya,

³³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, h. 36.

³⁴ *Ibid*, h. 37.

secara yuridis normatif telah terjamin pemenuhannya (dalam batas-batas tertentu) sama dengan anak sah.

Mengapa hak-hak keperdataan anak luar nikah terhadap ayah biologisnya terbatas dibandingkan dengan hak-hak keperdataan anak sah karena anak luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya sehingga hak keperdataannya dilarang dalam hal: waris-mewaris, anak luar nikah dilarang menggunakan nama ayah biologisnya sebagai nama pam, dan ayah biologisnya dilarang menjadi wali nikah dalam perkawinan anak luar nikahnya yang perempuan, sedangkan hak-hak keperdataan anak sah tidak terdapat larangan-larangan seperti itu.

Sekalipun demikian, putusan MK telah berhasil menciptakan keadilan sosial bagi anak luar nikah karena telah menciptakan norma hukum berupa penciptaan hak-hak keperdataan antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya hampir sama (seimbang) dengan hak-hak keperdataan yang dimiliki anak sah terhadap ayah kandungnya.

Jika substansi putusan MK tersebut dirujuk dengan konsep keadilan sosial, maka putusan MK tersebut telah memenuhi unsur-unsur nilai keadilan sosial yaitu; persamaan dan keseimbangan. Persamaan diartikan bahwa anak luar nikah telah memiliki kedudukan sama dengan anak sah dalam meraih hak-hak keperdataan terhadap ayahnya (biologis), sedangkan arti keseimbangan dalam putusan MK tersebut adalah bahwa sekalipun anak luar nikah terjamin pemenuhan hak-hak keperdataannya terhadap ayah biologisnya sama dengan anak sah, namun bagi anak luar nikah terbatas pada hak-hak keperdataan tertentu saja, tidak termasuk hak waris, hak menggunakan nama pam ayahnya, dan ayah biologisnya tidak dapat menjadi wali nikah bagi anak perempuan luar nikahnya.

2. Bentuk Keadilan Sosial dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Baik dalam pertimbangan hukumnya maupun diktum/amar putusannya, Mahkamah Konstitusi tidak merinci bentuk-bentuk hak keperdataan antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya melainkan hanya menciptakan hubungan perdata antara keduanya. Namun apabila ditelusuri latarbelakang lahirnya norma hukum sebagaimana dalam Pasal 43 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menekankan bahwa anak luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya mengacu pada ketentuan hukum Islam bahwa anak luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya³⁵. Oleh karena anak luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, maka anak luar nikah

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, Cet. III, 2008, h. 148.

tidak memiliki hak waris, hak perwalian (wali nikah), dan nama pam dari ayah biologisnya.³⁶

Dalam sistem hukum keluarga, baik dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata Barat (KUHPerdata) maupun dalam sistem hukum kekeluargaan Adat serta hukum kekeluargaan Islam dikenal banyak jenis hubungan-hubungan perdata di samping hubungan perdata dalam bentuk hubungan waris-mewaris, perwalian (walih nikah), dan hak menggunakan nama ayah sebagai nama pam. Namun karena menurut hukum Islam, ketiga jenis hak keperdataan tersebut dilarang (dibatasi) bagi anak luar nikah, maka hak-hak keperdataan bagi anak luar nikah terhadap ayah biologisnya yang dimaksud putusan MK tersebut adalah: "Hak biaya hidup, hak biaya kesehatan, hak biaya pendidikan, hak wasiat wajibah"³⁷, bahkan jika berhasil dipotivisasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan, maka hak untuk mendapatkan hak asuh dan perwakilan dalam melakukan tindakan-tindakan hukum dapat diperoleh dari ayah biologisnya.

3. Jaminan Pemenuhan Keadilan Sosial dalam Putusan MK

Sekalipun putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 telah menciptakan norma hukum mengenai hubungan keperdataan antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya, tetapi bukanlah berarti serta merta dapat dilaksanakan, melainkan harus dipositivisasi melalui perundang-undangan sebagai dasar hukum normatif bagi pengadilan untuk melaksanakannya. Bentuk perundang-undangan yang dimaksud adalah Pembatalan terhadap Pasal 43 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus diganti dengan peraturan hukum yang selevel undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang materinya merujuk pada materi diktum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Tentunya, setelah norma hukum yang diciptakan Mahkamah Konstitusi berhasil dipositivisasi dalam perundang-undangan, maka langkah selanjutnya adalah upaya mengandemen perundang-undangan tentang catatan sipil, khususnya yang mengatur tentang Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga sehingga memungkinkan nama ayah biologis dari anak luar nikah dapat disematkan/dicatat pada Akta Kelahirannya dan Kartu Keluarganya, yang tentunya harus melalui proses pembuktian di pengadilan yang menghasilkan keputusan berupa penetapan pengadilan yang menerangkan bahwa antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya terbukti memiliki hubungan darah.

Rumusan norma hukum yang dirujuk dari materi diktum putusan Mahkamah Konstitusi, sebagai pengganti Pasal 43 (1) dapat dirumuskan sebagai berikut:

³⁶ Fikri, *Perlindungan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materiil Pasal 2 Ayat 2 dan Pasal 43 UU RI No. 1 Tahun 1974)*, Disertasi, Universitas Islam (UIN) Alauddin, Makassar, 2014, h. 223.

³⁷ *Ibid*, h. 361.

Pasal 43a

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan keluarga ayah biologisnya;
- (2) Hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan keluarga ayah biologisnya sebagaimana dimaksud pada (1) sepanjang dapat dibuktikan dengan alat bukti ilmu pengetahuan dan alat bukti hukum lainnya bahwa mereka memiliki hubungan darah;
- (3) Pembuktian hubungan darah antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya dibuktikan melalui putusan pengadilan yang berwenang.

Pasal 43b

Anak luar nikah sebagaimana dimaksud Pasal 43a (3) harus dicantumkan nama ayah biologisnya dalam Akta Kelahirannya dan Kartu Keluarganya.

G. PENUTUP

Substansi keadilan sosial dalam putusan MK adalah mempersamakan dalam batas-batas tertentu antara anak luar nikah dengan anak sah memiliki hubungan perdata dengan ayahnya (biologisnya). Bentuk hubungan perdata antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya hanya meliputi; biaya hidup, biaya kesehatan, biaya pendidikan, wasiat wajibah, hak asul, dan hak diwakili dalam tindakan-tindakan hukum ketika anak dimaksud belum dewasa. Jaminan pemenuhan hak-hak keperdataan anak luar nikah terhadap ayah biologisnya, harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mempositivisasi materi diktum/amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Untuk itu, materi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut seyogyanya direspon cepat oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk menormakan dalam bentuk undang-undang.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an

Al-Asfahany Al-Baghib, T.th., *Mu'jam Mufradat Alfash Al-Qur'an*, Dar al-Fikr, Bairut Libanon.

Amir Syarifuddin, 2008, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta.

B. Ter Haar Bzn, T.th., *Begin selen en stelsel van het adatrecht*, vierde druk. Diterjemahkan K. Ng. Soebakti Poeponoto, 1981, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Bur Rasuanto, 2005, *Keadilan Sosial, Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas Dua Teori Filsafat Politik Modern*, Gramedia Putaka Utama, Jakarta.

- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Edisi IV, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fikri, 2014, *Perlindungan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materiil Pasal 2 Ayat 2 dan Pasal 43 UURU RI No. 1 Tahun 1974)*, Disertasi, Universitas Islam (UIN) Alauddin, Makassar.
- Filed under, 2014, *Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, dan John Rawls)*, <http://www.bartleby.com/61/83/PO398300.html>, diakses tanggal 17 Desember 2018.
- Hidayatullah, 2018, *Panjat Pinang, Bidaya Yang Harus Dirubah*, dalam www.image.google.com, diakses tanggal 17 Desember 2018.
- <https://awadahmadblog.wordpress.com/2016/02/29/kebebasan-manusia/>
- John Rawls, 2006, *A Theory of Justice (Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- L.J. van Apeldoorn, 1986, *Inleideing Tot de Studies van Het Nederlandsch Recht*, Zwolle, Tjeenk-Willnk, 1996, diterjemahkan Soerjono Soekanto, *Pengantar Sejarah Hukum*, Alumni, Bandung.
- Marilang, 2010, *Nilai Keadilan Sosial (The Value of Justice In Mining)*, Disertasi, Pascasarjana UNHAS, Makassar.
- Misbahul Ulum et. al., 2007, *Model-Model Kesejahteraan Sosial Islam, Perspektif Normatif, Filosofis dan Praktis*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- M. Quraish Shihab, 2007, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, Mizan, Bandung.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
- Saifullah Bombang, 2006, *Hakekat Keadilan dalam Poligami (Sebuah Kajian Hukum Islam)*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Soleh Arifin, 2018, *Analisis Teori Paul Bohanan Terhadap Berlakunya Hukum di Indonesia*, <http://trisuksesgenerus.blogspot.co.id>, diakses tanggal 26 September 2018.
- Subekti, 1981, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 23, PT. Intermasa, Jakarta.
- Surojo Wignjodipuro, 1983, *Pengantar Dan Asas-Asas hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta.